

EVOLUSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI INSTRUMEN HALAL NATIONAL FUND

Khuzin Zaki, Rani Handani, Iin Julia Hardianti

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Email: khozin.paper@gmail.com, ranihandani99@gmail.com, iinjuliahardianti07@gmail.com

Abstract: At present, in a competitive Islamic financial system, mudarabah (profit sharing) is seen as an alternative mechanism in Indonesia. Since it was introduced mudarabah (profit sharing) has gone through various evolutions to meet the rapidly growing needs of Islamic finance. However, in the current Islamic financial system, mudarabah (profit sharing) is less desirable by the public. This is due to the asymmetric information that is continuously presented in mudarabah (profit sharing) contracts and creates adverse selection problems. Therefore, mudarabah (profit sharing) has rejected its importance as a financing vehicle. Therefore, the purpose of this paper is to analyze the thinking and evolution of mudarabah financing in Islamic banking from the perspective of classical and contemporary Islamic studies and evaluate the risk prevention of mudarabah financing in Indonesia also the development of halal national funds using this instrument. The writing method used is a literature study that looks for theoretical references that are relevant to the topic raised through the method of collecting library data by reading through journals. Mudarabah is one of the important methods of Islamic financing that is widely used in various fields of Islamic finance and has a strategical position on halal national fund development.

Keywords: *Evolution, Mudarabah (profit sharing), Halal National Fund*

Abstrak : Saat ini, dalam sistem keuangan Islam yang kompetitif, mudharabah (bagi hasil) dipandang sebagai mekanisme alternatif di Indonesia. Sejak diperkenalkan mudharabah (bagi hasil) telah melalui berbagai evolusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan Islam yang berkembang pesat. Tetapi, dalam sistem keuangan Islam saat ini, mudharabah (bagi hasil) menjadi kurang diminati oleh masyarakat. Ini disebabkan adanya asimetris informasi yang terus menerus disajikan dalam kontrak mudharabah (bagi hasil) dan menciptakan masalah seleksi yang merugikan. Karena itu, mudharabah (bagi hasil) telah menolak pentingnya sebagai kendaraan pembiayaan. Maka dari itu, tujuan penulisan ini adalah menganalisis pemikiran dan evolusi pembiayaan mudharabah di perbankan syariah dari sudut pandang studi Islam klasik dan kontemporer serta mengevaluasi pencegahan risiko pembiayaan mudharabah di Indonesia dan pengembangan wacana penggunaannya sebagai instrumen berdirinya halal national fund. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mencari referensi teori yang relevan dengan topik yang diangkat melalui metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca melalui jurnal. Mudharabah adalah salah satu metode penting pembiayaan syariah yang digunakan secara luas di berbagai lini keuangan syariah dan dipandang strategis sebagai pengembangan national halal fund.

Kata Kunci: *Evolusi, Mudharabah (bagi hasil), Halal National Fund.*

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah merupakan industri yang berkembang pesat dan kompetitif untuk berkontribusi mencapai pertumbuhan ekonomi di suatu negara, termasuk Indonesia.¹ Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki dan ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*. Instrumen pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan ekuitas oleh lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pencegahan dari pembiayaan

¹Shaikh a Salman, "A Critical Analysis of Mudarabah & a New Approach to Equity Financing in Islamic Finance," *Journal of Islamic Banking and Finance* 02, No. 2 (2003), hlm. 01–11.

konvensional berbasis riba.² Titik skema *mudharabah* adalah adanya berbagi hasil diantara pihak penyedia modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dari keuntungan yang diperolah sesuai dengan pembagian prosentase keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.³

Dalam kegiatan perdagangan masyarakat Arab menggunakan skema *mudharabah* dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Dalam hadits No. 929 kitab *Bulughul Maram* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad lemah: *Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wassalam menyampaikan kepada Shuhail ra, "tiga hal yang memiliki berkah (dari Allah SWT) yaitu penjualan yang ditangguhkan, mudharabah (bagi hasil keuntungan) dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah tangga (bukan untuk perdagangan)".* Dalam hal keuangan, ekosistem kewirausahaan saat ini didukung oleh sumber daya pembiayaan yang disediakan oleh bank.⁴

Praktek bisnis wirausaha muslim dipengaruhi oleh keyakinan Islam yang menekankan pada kepedulian untuk masyarakat dan lingkungan (*Maqasid Syariah*) melalui kegiatan wirausaha. Pembiayaan mudharabah menjadi salah satu solusi pengembangan ekosistem wirausaha. Pembiayaan ini identik dengan nilai lokal seperti kekeluargaan, tolong-menolong dan kegotong-royongan dalam masyarakat Indonesia sehingga menjadi pola pembiayaan yang tepat untuk peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.⁵

Pembiayaan *mudharabah* mampu memberdayakan sebagian besar usaha mikro secara produktif di Indonesia.⁶ Selain itu, adanya pembiayaan *mudharabah* dapat memberikan distribusi pendapatan yang adil dan stabilitas ekonomi yang baik.⁷ Akan tetapi, sebagian besar perbankan syariah di Indonesia menghindari praktik pembiayaan mudharabah karena tingginya resiko (*high risk*) dari calon pengelola (*mudharib*) disebabkan adanya *moral hazard* dan kurangannya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah, inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk

²Noraina Mazuin Sapuan, “An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars,” *Procedia Economics and Finance* 35, October 2015 (2016), hlm. 349–358; Bagas Heradhyaksa and Ruzian Markom, “Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia,” *Diponegoro Law Review* 3, No. 1 (2018), hlm. 1..

³Sapuan, “An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars.”; Siti Nurzahira Che Tahir et al., “The Revival of Mudharabah Contract: Proposed Innovative Solutions,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, No. 10 (2018), hlm.174–190.”

⁴*Ibid.*

⁵Hendrik Suhendri et al., “International Journal of Economics and Financial Issues Awareness and Perceptions of Islamic Micro-Entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia,” *International Journal of Economics and Financial Issues* 7, No. 5 (2017), hlm. 252–258.

⁶Dwi Agung Nugroho Arianto, “Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 8, No. 2 (2012), hlm. 124–141; Siti Mujibatun, “Prospek Ekonomi Syari’Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2013), hlm. 141–154; Suhendri et al., “International Journal of Economics and Financial Issues Awareness and Perceptions of Islamic Micro-Entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia.”; Bertha Kusuma Wardhani and Joko Pramono, “Perbankan Syariah : Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm),” *Among Makarti* 9, No. 1 (2016), hlm. 60–78.

⁷Suhendri et al., “International Journal of Economics and Financial Issues Awareness and Perceptions of Islamic Micro-Entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia.”

pembiayaan jual beli (*murabahah*) dibandingkan penyertaan modal (*mudharabah*). Untuk dapat mengoptimalkan pembiayaan *mudharabah* antara lain harusnya ada garansi (jaminan) atau anggungan berupa *fixed asset* dan menetapkan rasio maksimal biaya operasional serta pembagian keuntungan berdasarkan *profit and loss sharing*.⁸

Hal ini disebabkan pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko besar bagi pihak lembaga keuangan (*shohibul maal*) karena kerugian sepenuhnya ditanggung oleh lembaga keuangan (*shohibul maal*). Pihak *mudhorib* juga dapat mengalami tanggung jawab kerugian apabila terjadi kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar perjanjian dan kehilangan waktu dan tenaga.⁹ Beberapa *mudhorib* yang melakukan *moral hazard* akan menimbulkan permasalahan risiko kerugian karena memanfaatkan modal yang dihimpun untuk kegiatan konsumsi daripada kegiatan produksi.¹⁰ Selain itu, informasi asimetris terutama pada sisi aset. Pihak penyedia dana (*shohibul maal*) tidak memiliki akses informasi yang cukup terkait penyediaan proyek dan profitabilitas yang cukup efisien dan efektif sehingga pihak penyedia dana memiliki risiko pengembalian yang lebih rendah.

Pengawasan dalam pembiayaan *mudharabah* juga menjadi tanggung jawab lembaga keuangan (*shohibul maal*) sebagai bagian dari prosedur manajemen risiko dan prinsip perlindungan pelanggan. Risiko tersebut menjadikan lembaga keuangan syariah mengurangi penggunaan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dalam investasi pembiayaan syariah kepada pengelola modal.¹¹ Selain itu pembiayaan *mudharabah* pada sektor industry halal masih banya berlutut pada kondisi bisnis yang sudah *running* dengan keadaan stabil dan sudah *existing* dengan marketnya. Selain itu karakteristik akad ini masih hanya fit dan berlutut pada sub sektor halal tertentu seperti industri pengolahan dan industri *food and beverages*. Hal tersebut terjadi karena aktivitas bisnis berupa kerjasama modal cenderung sering ada dan cocok dalam kegiatan pembiayaannya. Industri halal yang semakin dinamis tentu memerlukan konsep yang lebih luwes dengan tidak hanya berfokus pada sektor nya saja, tetapi juga berkesinambungan dengan pembiayaan *mudharabah* pada skala ekosistem terkait.¹² Terbukti dengan adanya data kegiatan usaha pada bank umum syariah terhadap pembiayaan mudharabah yang rata-rata mengalami penurunan. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah SPS 2016-2020 dalam Miliar Rupiah Pembiayaan Mudharabah

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jan	7.806	7.336	6.211	5.307	5.110

⁸Abdus Samad, “Are Islamic Bank Promises Delivered or Failed? Evidence from Cross Country Islamic Banks,” *Banks and Bank Systems* 7, No. 3 (2012), hlm. 97–102; Suhendri et al., “International Journal of Economics and Financial Issues Awareness and Perceptions of Islamic Micro-Entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia.”.

⁹Sapuan, “An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars.”; Heradhyaksa and Markom, “Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia.”; Tahrim et al., “The Revival of Mudharabah Contract: Proposed Innovative Solutions.”

¹⁰Jason S. Fairbourne, Stephen W. Gibson, and W. Gibb Dyer, *MicroFranchising: Creating Wealth at the Bottom of the Pyramid*, *MicroFranchising: Creating Wealth at the Bottom of the Pyramid* (Edward Elgar Publishing Limited., 2007); Tahrim et al., “The Revival of Mudharabah Contract: Proposed Innovative Solutions.”.

¹¹Salman, “A Critical Analysis of Mudarabah & a New Approach to Equity Financing in Islamic Finance.”

¹²Lili Puspita Sari, “Pengembangan Industri Makanan Halal Di Indonesia,” *Al-Intaj* 6, No. 2 (2021), hlm. 68.

feb	7.613	7.146	5.936	5.203	4.998
Mar	7.552	7.266	6.333	5.229	4.878
Apr	7.561	7.136	6.402	5.282	4.671
Mei	8.103	7.200	6.577	5.427	4.451
Juni	8.422	7.756	6.175	5.225	4.319
Juli	8.094	7.782	6.042	5.087	4.104
Agus	7.912	7.662	5.840	5.051	4.137
Sept	8.001	7.434	5.612	5.177	4.376
Okt	7.880	7.043	5.869	4.941	4.187
Nov	7.688	6.959	5.699	5.056	4.370
Des	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pertumbuhan industri keuangan syariah, saat ini juga mengalami pengembangan pada sektor – sektor riil, salah satunya adalah sektor industri halal. beberapa negara yang menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah mulai berupaya mengkoneksikan produk produk halal yang memiliki nilai pasar yang kompetitif. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pemikiran dan evolusi pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah dari sudut pandang studi Islam klasik dan kontemporer serta mengevaluasi pencegahan risiko pembiayaan *mudharabah* di Indonesia dan wacananya sebagai instrument dalam pengembangan *National Halal Fund*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif dengan menggunakan literatur, data – data atau bahan – bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, dokumen, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dari *mudharabah* adalah akad antara (*shohibul maal*) ataupun yang mempunyai dana dalam hal ini bank dapat bekerja sama dengan (*mudharib*) yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu aktifitas ekonomi yang halal dan menghasilkan nilai produktif. Besarnya hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh para pihak .¹³

Secara Teori akad ini memang terbilang cukup simple meskipun dalam praktiknya ditemukan beberapa kendala dalam praktiknya. Pada akad *mudharabah* ada beberapa masalah yang sering terjadi terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuntungan dan kerugian yang bisa saja timbul dari kegiatan usaha lain diantaranya persoalan yang dianggap memiliki konsekuensi yang serius yang melampaui kepentingan diri, Ketidak efektifan model dalam pembiayaan *profit and Loss Sharing*(PLS). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah

¹³Moh. Nurul Qomar, “Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed,” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, No. 2 (2018), hlm. 201.

tersebut adanya peningkatan moral yang tinggi, kesesuaian/ketepatan model dan adanya inovasi sistem agar diliirk oleh pelaku usaha dengan biaya yang dapat diterima. Dalam praktiknya bank syariah terkesan sangat menjaga prinsip kehati-hatian karena memerlukan dana operasional yang cukup besar dan memiliki tingkat resiko disbanding pembiayaan lain.¹⁴

1. Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Mudharabah adalah kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Namun pada praktiknya pembiayaan di bank syariah tidak didominasi oleh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* akan tetapi di dominasi oleh pembiayaan murabahah.¹⁵ Dalam berbagai literatur klasik, praktik *mudharabah* hanya dilakukan oleh dua pihak saja secara langsung, yaitu pemilik sumber dana atau modal dan pihak yang mengelola atau mengerjakan. Model ini merupakan praktik yang dulunya dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan *tabi'in* terhadap akad pembiayaan *mudharabah* ini.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri yang bisa diidentifikasi dengan kebiasaan relasi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) merupakan hubungan personal dan langsung yang didasari oleh perasaan saling percaya. *Shahibul maal* hanya menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal dan diketahui dengan baik (profesionalitas maupun karakternya). Akan tetapi, konsep *Mudharabah* yang seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank. Sistem kerja pada bank yang cenderung merupakan investasi berkelompok menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Dewasa ini, banyak proyek proyek investasi yang memiliki nilai dan membutuhkan dana dalam jumlah besar tidak diikuti dengan aplikasi disiplin terhadap ajaran Islam yang komprehensif, menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya.

Dalam upaya mencari solusi atas kasus diatas, maka para alim ulama kontemporer melakukan terobosan baru dalam mengurai skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang yang didalamnya bisa melibatkan tiga pihak. Adapun, Tambahan satu bagian ini diperankan oleh lembaga perantara terpercaya, yaitu bank syariah yang memfasilitasi bertemuanya pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Jadi, terjadi evolusi terhadap akad *mudharabah* yang klasik dulu cenderung memiliki gaya *direct financing* menjadi *indirect financing*.¹⁶ Dalam skema *indirect financing* akad *mudharabah*, bank menerima maupun menghimpun dana dari (*shahibul maal*) dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana ini hadir dalam berbagai bentuk produk bank syariah seperti tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang beragam. Selanjutnya, dana-dana yang sudah dikumpulkan tadi dikelola kembali oleh bank untuk disalurkan ke dalam skema pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan margin (*earning asset*). Keuntungan dari pengelolaan pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Celine Quattro, Asnaini Asnaini, and Amimah Oktarina, "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, No. 1 (2021), hlm. 33.

¹⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

2. *Mudharabah* dari Sudut Pandang Islam Klasik

Pandangan fiqh klasik mengenai praktik pada perbankan syariah. Adanya perbedaan pada pemberian modal kerja, pengelolaan menejenen usaha, pembatasan jangka waktu *mudharabah*, bentuk *mudharabah* yang diterapkan, dan jaminan atas harta *mudharabah*. Akan tetapi konsep fiqh klasik diterapkan sesuai dengan kondisi social strip kultural kekinian. Jadi apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan syariah mengenai konsep-konsep muamalah dan fiqh klasik merupakan penerapan dalam prinsip ijтиhad yang harus diterapkan.¹⁷ Di masa lalu kontrak ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk membuat perjanjian untuk menjalankan bisnis mereka. *Mudarabah* (bagi hasil) adalah kemitraan dalam laba dimana terdapat pihak yang menyertakan modal (*shohibul maal*) dan satu pihak lainnya (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja sebagai pengelola dana. Jika ada keuntungan dalam kegiatan tersebut, akan dibagikan hasilnya di antara mereka sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati, jika terdapat kasus kerugian, itu akan menjadi tanggunggung penyedia dana (*shohibul maal*) dan *mudarib* akan kehilangan upayanya.

Sementara itu, dalam hal perlindungan modal, semua cendekiawan klasik secara kolektif menyetujui larangan skema jaminan untuk *mudarabah* (bagi hasil) karena tidak relevan dengan usaha *mudarabah* (bagi hasil). Dimana *mudarabah* (bagi hasil) beroperasi di bawah skema bagi hasil dan bukan pinjaman, maka agunan dan jaminan tidak diperlukan.¹⁸

3. *Mudharabah* dari Sudut Pandang Islam Kontemporer

Evolusi dinamis dari kontrak *mudarabah* (bagi hasil) pengembangan produk baru dalam sistem keuangan Islam modern didasarkan pada keputusan cendekiawan kontemporer bahwa kontrak itu sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam al-Quran dan Sunnah. Keyakinan ini konsisten dengan pendapat Ibnu Taimiyah (SAW). “*Prinsip dasar dalam kontrak dan ketentuan diijinkan (ibaha) dan sah. Apa saja (kontrak dan ketentuan) dilarang dan batal hanya jika ada tes eksplisit (dari al-Quran, Sunnah dan konsensus) atau qiyas, membuktikan larangannya dan membatalkannya.*” (HR. Ibnu Taimiyah).

Konsep *mudharabah* bisa disimpulkan, *mudharabah* merupakan wujud kerja sama diantara 2 pihak ataupun lebih, pihak yang membagikan modal mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola dengan tujuan melaksanakan bisnis dan memperoleh keuntungan. Selaku orang keyakinan pengelola wajib berperan hati-hati dalam melaksanakan usaha karena jika pengelola mendapatkan kerugian tersebut maka menjadi tanggung jawab pengelola *mudharabah* berupa perjanjian keyakinan serta menuntut kejujuran besar serta menjunjung keadilan. Jika modal *mudharabah* wajib tunai serta modal *mudharabah* dapat berbentuk tidak hanya uang melainkan benda dengan ketentuan wajib ditaksir berapa nilai benda yang dijakan modal dalam *mudharabah*, keuntungan dari usaha dipecah dengan konvensi dikala terbentuknya akad.¹⁹ Secara umum, banyak sarjana ekonomi Islam kontemporer mendorong penggunaan pembagian untung (PLS) yaitu instrumen *mudarabah* (bagi hasil) karena tidak adanya *riba* dan *gharar* untuk pengembangan kegiatan ekonomi saat ini. Namun, pada kenyataannya kontrak PLS kurang disukai oleh lembaga keuangan karena berbagai hambatan

¹⁷Antara Kajian et al., “Konsep Mudharabah” 8, No. 1 (2010), hlm. 77–85.


¹⁸Sapuan, “An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars.”

¹⁹Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga*.

seperti persyaratan hukum dan masalah *moral hazard*.²⁰

Pada pemberian yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia pertumbuhan transaksi yang dilakukan lebih mengarah pada pemberian *murabahah* (jual-beli) daripada melakukan sistem transaksi bagi hasil (*mudharabah*). Hasil data yang dirilis oleh pada juni 2018 bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sebesar 5,70%, namun transaksi akad murabahah naik mencapai 51,77% sedangkan *musyarakah* 36,86%, serta *mudharabah* mencapai 5,27%.

Gambar 1. Presentasi Bank Syariah Pada Akad Akad Juni 2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

4. Penyebab Pemberian *Mudharabah* dihindari Oleh Bank Syariah di Indonesia

Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi alasan mengapa bank kurang tertarik dengan bentuk mudharabah skema direct financing atau pemberian langsung:

Pertama, Bank memiliki kecenderungan dengan sistem kerja investasi berupa investasi berjamaah, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal; *Kedua*, Jumlah dana yang dibutuhkan tentu berbanding lurus kuantitas pemodal yang banyak, terutama pada model investasi di era modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan jumlah *shohibul maal* yang tidak sedikit untuk menjadi penyandang dana; dan *Ketiga*, Prinsip kejujuran belum diterapkan secara dalam sebagai bagian dari masih lemahnya pengamalan akan ajaranagama, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko.²¹

5. Risiko yang terjadi di Pemberian *Mudharabah*

Risiko yang cukup tinggi dalam pemberian mudharabah, diantaranya adalah *Side streaming*, dimana nasabah tidak amanah menggunakan dana sesuai dan sebagaimana yang terjadi didalam kontrak. Selain itu kurang memperhatikan dalam pengelolaannya dan terdapat kasus dimana merekayasa kesalahan serta, terdapat resiko penyembunyian hasil keuntungan yang dilakukan oleh oknum nasabahnya bila nasabahnya tidak jujur.²²

Kemudian Risiko lainnya pada produk pemberian mudharabah adalah *credit risk*

²⁰Sapuan, "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars."

²¹Kajian et al., "Konsep Mudharabah."

²²Rahmani Timorita Yulianti et al., "Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pemberian Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2018), hlm.59–71.

yang terjadi jika nasabah (*mudarib*) melakukan tindakan *wanprestasi*.. Tingkat resiko yang tinggi tersebut menjadi alasan mengapa bank syariah kurang tertarik untuk mempertimbangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, karena bank harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menasesment nasabah yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas dan kewajibannya.²³

6. Evaluasi Pencegahan risiko pembiayaan mudharabah

a. Modal

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak memiliki kebebasan pada praktik kontrak *mudharabah* pada bank syariah. Untuk menjalankan usahanya pelaku usaha harus melakukan kegiatan sesuai pada perjanjian akad *mudharabah* yang disepakati oleh pelaku usaha perusahaan dan bank syariah.

Oleh karena itu, bank syariah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi usaha yang dibiayai, dalam bentuk bahwa ia tidak menyediakan dana *mudharabah* langsung ke pelaku usaha untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* yang diaplikasikan tersebut di atas memiliki perbedaan yang mendasar dari kontrak *mudharabah* yang berkembang di dalam Ilmu fiqh, yaitu kontrak yang memberi kebebasan kepada pengusaha dalam pengelolaan kegiatannya.

b. Manajemen

Dijelaskan dalam Fatwa DSN No.07/ DSN-MUI/IV/200 tentang *mudharabah*, bahwa *mudharib* dapat melakukan berbagai ragan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah yang telah disepakati bersama. Selain itu lembaga keuangan syariah tidak ikut campur dalam manajemen masyarakat atau proyek, tetapi memiliki hak untuk melakukan pelatihan dan pengawasan. Dalam ilmu fiqh perkembangan akad *mudharabah* yaitu pihak *mudharib* diperbolehkan untuk membelanjakan modal tersebut pada waktu kapanpun. Sedangkan praktik *mudharabah* dalam perbankan syariah pelaku usaha harus menjalankan setiap ketentuan dan syarat yang sudah dicantumkan dalam perjanjian akadnya.²⁴

c. Periode berlakunya kontrak

Dalam Praktiknya di perbankan syariah kerab kali menggunakan akad *mudharabah* dalam kegiatan usaha yang sifatnya berjangka pendek. Pihak bank syariah mempunyai tujuan dalam memberlakukan hal tersebut agar memudahkan pihak bank syariah dalam menghitung keuntungan dari sistem bagi hasil dalam kesepakatan *mudharabah* tersebut. Dengan demikian itu, sebaiknya perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam kegiatan usaha yang bersifat jangka panjang.²⁵

d. Jaminan

Akad *mudharabah* yang sejatinya merupakan akad yang berdiri melalui musyawarah, maka akan terjadi ketidakadilan. Ketika posisi *mudharabah* terbatas sebagai implementasi dari isi perjanjian akad *mudharabah*. Masalah ini berdampak pada kuantitas dan kualitas

²³Dini Maulana Lestari, "Analisis Jaminan Pada Pembiayaan Mudarabah dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII (2019), hlm. 217–227.

²⁴Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed."

²⁵*Ibid.*

hasil kontrak *mudharabah*, karena para pelaku usaha merasa terbebani sebelum melakukan kegiatan usaha. Dalam konsepnya *mudharib* tidak diperbolehkan untuk mewajibkan memberikan jaminan kepada pemilik usaha. Hal ini dikembangkan oleh konsep *mudharabah* yang berkembang dalam ilmu fiqh.²⁶ Hal ini dilakukan oleh bank syariah bertujuan agar *mudharib* dapat konsisten dalam melaksanakan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati untuk memastikan modal yang telah diberikan kepada *mudharib*.

e. Prinsip bagi hasil (*profit and Loss Sharing*)

Dalam Praktiknya di bank-bank syariah akad *mudharabah* tidak menggunakan kepastian, dalam kegiatan usaha jangka pendek. Oleh karena itu, hasil dari usaha tersebut dapat diperhitungkan oleh pihak bank syariah. Sebaiknya bank syariah dapat memberikan gambaran bagi hasil kepada *mudharib*. Perbankan syariah harus mampu dalam memberikan kebijakan mengani anggaran praktik *mudharabah* yang bebas akan risiko dan perbankan syariah harus dapat mempraktikkan *mudharabah* atau bebas risiko.²⁷

f. *Mudharabah* dan Wacana *National Halal Fund*

Keuangan syariah menjadi bagian penting bagi industri halal. Upaya integrasi tersebut bisa dilakukan dengan membangun *national halal fund* untuk mempercepat tumbuhnya industri halal dan sentra produksi halal berorientasi ekspor. Melalui prinsip bagi hasil dan risiko serta *asset-based financing* yang diterapkan pada *mudharabah* dalam instrumen keuangan syariah tersebut juga akan memacu penerapan manajemen risiko yang lebih kuat guna menghindari krisis seperti *credit booms*. Sehingga penerapannya mendukung penguatan wacana *national halal fund* dan proteksinya terhadap industri halal secara keseluruhan. Dalam pengembangan *national halal fund* ini dibutuhkan suatu basis data pelaku industri dalam setiap sektor dan investor potensial, sehingga kolaborasi dan transaksi bisa dilakukan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* (*project-based investment*). Dukungan ini penting dilakukan oleh perbankan karena merupakan sistem yang masih mendominasi di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pada akad *mudharabah* ada beberapa masalah yang sering terjadi terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuntungan dan kerugian yang bisa saja timbul dari kegiatan usaha lain diantaranya persoalan yang dianggap memiliki konsekuensi yang serius yang melampaui kepentingan diri, ketidakefektifan model dalam pembiayaan *profit and loss sharing*(PLS). Dalam praktiknya bank syariah terkesan sangat menjaga prinsip kehati-hatian karena memerlukan dana operasional yang cukup besar dan memiliki tingkat resiko dibanding pembiayaan lain. Penerapan *mudharabah* dalam perbankan syariah dalam berbagai literatur klasik, praktek *mudharabah* hanya dilakukan oleh dua pihak saja secara langsung, yaitu pemilik sumber dana atau modal dan pihak yang mengelola. Melihat hilirisasi industry ekonomi syariah sudah sewajarnya akad *mudharabah* lebih ekspansif lagi dalam memberikan skema yang menguntungkan pelaku sektor riil industri halal

Risiko lainnya pada produk pembiayaan *mudharabah* adalah *credit risk* yang terjadi jika nasabah (*muqayyad*) melakukan tindakan wanprestasi tingkat resiko yang tinggi tersebut

²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

menjadi alasan mengapa bank syariah kurang tertarik untuk mempertimbangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, karena bank harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk men-*asesment* nasabah yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Evolusi pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan memperhatikan insentif yang akan diberikan secara khusus kepada pelaku industry halal. Dalam rangka menjamin rantai nilai yang benar benar halal secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Dwi Agung Nugroho. "Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 8, No. 2 (2012).

Fairbourne, Jason S., Stephen W. Gibson, and W. Gibb Dyer. *MicroFranchising: Creating Wealth at the Bottom of the Pyramid*. *MicroFranchising: Creating Wealth at the Bottom of the Pyramid*. Edward Elgar Publishing Limited., 2007.

Heradhyaksa, Bagas, and Ruzian Markom. "Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia." *Diponegoro Law Review* 3, No. 1 (2018).

Kajian, Antara, Fiqh Dan, Penerapan Perbankan, Rahman Ambo, Masse Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Negeri. "Konsep Mudharabah" 8, No. 1 (2010).

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Lestari, Dini Maulana. "Analisis Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII (2019).

Mujibatun, Siti. "Prospek Ekonomi Syari'Ah Melalui Produk Mudarabah Dalam Memperkuat Sektor Riil." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2013).

Qomar, Moh. Nurul. "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, No. 2 (2018).

Quattro, Celine, Asnaini Asnaini, and Amimah Oktarina. "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, No. 1 (2021).

Salman, Shaikh a. "A Critical Analysis of Mudarabah & a New Approach to Equity Financing in Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 02, No. 2 (2003).

Samad, Abdus. "Are Islamic Bank Promises Delivered or Failed? Evidence from Cross Country Islamic Banks." *Banks and Bank Systems* 7, No. 3 (2012).

Sapuan, Noraina Mazuin. "An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars." *Procedia Economics and Finance* 35, No. October 2015 (2016).

Sari, Lili Puspita. "Pengembangan Industri Makanan Halal Di Indonesia." *Al-Intaj* 6, No. 2 (2021).

Suhendri, Hendrik, Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, and Zaki Baridwan. "International Journal of Economics and Financial Issues Awareness and Perceptions of Islamic Micro-Entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia." *International Journal of Economics and Financial Issues* 7, No. 5 (2017).

Tahrim, Siti Nurzahira Che, Mohd Syakir Mohd Rosdi, Mohd Zulkifli Muhammad, Mohd Nor Hakimin Yusoff, Azizah Musa, and Noormariana Mohd Din. "The Revival of Mudharabah Contract: Proposed Innovative Solutions." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, No. 10 (2018).

Wardhani, Bertha Kusuma, and Joko Pramono. "Perbankan Syariah : Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm)." *Among Makarti* 9, No. 1 (2016).

Yulianti, Rahmani Timorita, Abiyajid Bustami, Nur Atiqoh, and Rati Anjellah. "Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2018).